



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan tindak lanjut dari penuntasan tuna aksara Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan bantuan keuangan untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP), Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender.
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pendidikan Non-Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-08-2016. ttd

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-08-2016
MUNDJIRIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG ttd.
BUPATI SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Non Formal (PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur formal. Pendidikan Non Formal memberikan pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Salah satu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Semarang ditempuh melalui pemanfaatan Bantuan Keuangan yang diberikan untuk penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran bagi peserta didik maupun peningkatan kelembaga Pendidikan Non Formal (PNF), yaitu : Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B , Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender.

Adapun tujuan diselenggarakannya Kegiatan Pembelajaran bagi peserta didik maupun peningkatan kelembaga Pendidikan Non Formal (PNF), yaitu :

1. Bantuan Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan Dasar

Bantuan keuangan untuk dukungan pembiayaan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi mitra Pendidikan Non Formal (PNF), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lainnya.

2. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
Bantuan keuangan untuk dukungan pembiayaan kegiatan pendidikan keaksaraan lanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi mitra Pendidikan Non Formal (PNF), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Lainnya
3. Bantuan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)
Bantuan keuangan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk meningkatkan layanan belajar pada masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, promosi dan advokasi.
4. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
Bantuan keuangan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan Paket A.
5. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
Bantuan keuangan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan Paket B.
6. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
Bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA).
7. Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Bantuan keuangan untuk meningkatkan layanan baca pada masyarakat melalui dukungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
8. Bantuan Fasilitasi Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU)
Bantuan keuangan untuk dukungan pembiayaan bantuan Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU) dengan prioritas pada kelompok masyarakat pasca keaksaraan lanjutan.
9. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa/Kelurahan (KWD)
Bantuan keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan kewirausahaan desa yang diselenggarakan oleh PKBM berbadan hukum Indonesia di rintisan desa vokasi.
10. Bantuan Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi
Bantuan Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota yang dialokasikan untuk dukungan pembiayaan bantuan penguatan manajemen kewirausahaan Desa/Kelurahan Vokasi.
11. Bantuan Fasilitasi Penguatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Bantuan Penguatan untuk meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui pembiayaan penguatan kelembagaan dan operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam persiapan akreditasi.

12. Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)
Bantuan Penguatan untuk meningkatkan layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan pembiayaan penguatan kelembagaan pada lembaga kursus dan pelatihan dalam persiapan akreditasi.
13. Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi
Bantuan yang dialokasikan untuk membangun budaya kompetisi di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan non formal melalui pembiayaan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi di tingkat Kabupaten.
14. Bantuan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender
Bantuan yang dialokasikan untuk meningkatkan dan pengembangan kegiatan di Kabupaten/Kota dalam rangka Pencegahan Kekerasan Anak Sekolah di Kabupaten/Kota serta mengembangkan Model Pencegahan Kekerasan bagi Anak Sekolah dengan mengintegrasikan gender kedalam mata pelajaran.

Menyadari besarnya fungsi program pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Satuan Pendidikan Non Formal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan Keuangan untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender, dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan taraf hidup masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini :

- a. mendorong akselerasi program strategis Pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten;

- b. memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) agar dapat menggali potensi wilayah maupun masyarakat yang peduli dengan pendidikan;
- c. pemerataan pembangunan khususnya pembangunan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Semarang; dan
- d. mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Keuangan merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2016 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender. dapat digunakan untuk antara lain :

1. biaya sosialisasi program;
2. biaya identifikasi calon peserta didik;
3. biaya manajemen / administrasi;
4. biaya operasional pembelajaran;
5. biaya pelatihan;
6. biaya masalisasi produk/modal usaha;
7. biaya penilaian pendidikan;
8. biaya penguatan kelembagaan; dan
9. biaya penguatan akreditasi kelembagaan .

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dengan memuat sekurang – kurangnya :

1. latar belakang;
2. profil lembaga;
3. rencana kegiatan; dan
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pemberian Bantuan Keuangan merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2016 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan

Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender. dialokasikan sebagai belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke lembaga penyelenggara masing-masing.

2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF).
3. Bantuan berbentuk barang menjadi belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya diberikan kepada masing-masing lembaga penerima bantuan.
4. Pengelola Lembaga dan Bendahara dapat mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah anggaran dalam proposal yang diajukan/ditetujui setelah membuat akta perjanjian bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara pengelola Lembaga masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dibuat sesuai Rencana Anggaran Belanja dalam proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
2. Laporan Awal disampaikan 6 (enam) hari kerja setelah uang masuk rekening.
3. Laporan akhir disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, dengan memuat berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dan berkas usulan akreditasi bagi Lembaga penerima bantuan penguatan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sangsi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan keuangan akan dikenakan sangsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan bagi Pendidikan Keaksaraan Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI), Pendidikan Kesetaraan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B, Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan Vokasi, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidik Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Berprestasi, Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender di Kabupaten Semarang.

MUNDJIRIN

ttt.

BUPATI SEMARANG,